



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile. (0756) 21408 Painan
Laman:disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el:disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 000.8.6.3/ **76** /DISTAN/2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Dinas Pertanian dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Jangka menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan yang spesifik, relevan dan terukur;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029, dengan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 263);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 264);
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA merupakan acuan kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan:

1. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Penetapan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Evaluasi Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : Di Pesisir Selatan
Pada tanggal 14 Januari 2026

Plh. Kepala Dinas,



HENDRO KURNIAWAN, S.T
NIP. 19760518 201101 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 000.8.6.3/ **76** /DISTAN/2026
TANGGAL 15.08.2026

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEDANTIAN, PELAYANAN DAN PERAWATAN

I. Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

TUJUAN

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Akuntabel, Berdaya Saing Dan Inovatif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	100	100	100	100	100	100

PEJABAT : ESSELON II

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	89,98 (A)	90,43 (AA)	90,88 (AA)	91,34 (AA)	91,79 (AA)	92,25 (AA)
		Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah	Angka	91	92	93	94	95	96
2	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian	Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK	Rp.	3.160.000.000.000	3.175.800.000.000	3.191.679.000.000	3.207.637.395.000	3.223.675.581.975	3.239.793.959.885

PEIABAT : ESSELON III

PEJABAT : ESSELON III			TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE						
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Peningkatan nilai AKIP perangkat daerah	Persentase	0,54	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
		Persentase kinerja bidang/ sekretariat	Persentase	90	91	92	93	94	95

		yang dicapai							
		Jumlah inovasi	Inovasi	1	7	7	7	7	7
2	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Sarana Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	Persentase	2	2	2	2	2	2
		Peningkatan produksi hortikultura	Persentase	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
		Peningkatan produksi perkebunan	Persentase	2,80	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	Persentase	1	1,5	2	2	2	2
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/ha	58,06	59,22	60,40	61,61	62,84	64,10
4	Meningkatnya Distribusi dan Kualitas Prasarana Pertanian	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Hektar	22.746,10	22.746,10	22.746,10	22.746,10	22.746,10	22.746,10
		Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan/ kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Hektar	22.746,10	22.746,10	22.746,10	22.746,10	22.746,10	22.746,10
		Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	500	500	500	500	500	500
		Indeks pertanaman	Angka	1,80	1,85	1,90	1,93	1,95	2
5	Meningkatnya Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	Persentase	100	100	100	100	100	100
		Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Persentase	100	100	100	100	100	100

		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase	3,55	3,69	3,83	3,98	4,14	4,32
		Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	Persentase	21,43	28,57	35,71	42,86	50,00	57,14
6	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase penanganan bencana pertanian	Persentase	100	100	100	100	100	100
		Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	Persentase	100	100	100	100	100	100
7	Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Pertanian	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Persentase	100	100	100	100	100	100
8	Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Penyuluh Pertanian	Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan	Persentase	13,10	20,78	29,17	38,81	53,45	66,67
		Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi	Persentase	80	80	80	80	80	83,33
		Persentase penyuluh pertanian yang memiliki nilai evaluasi kinerja baik	Persentase	100	100	100	100	100	100

PEJABAT : ESSELON IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Tersedianya dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	4	4	4	4
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	19	19	19	19	19	19
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	6	6	6	7
		Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	0	1	1	1	1	1
2	Terselenggaranya administrasi keuangan dengan baik	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	13	13	13	13	13	13
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	158	146	144	140	131	127
3	Terlindunginya barang milik daerah dengan baik	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
4	Terlengkapinya data kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	146	144	140	131	127
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	2	5	5	5	5	5
		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	1	1	1	1
5	Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	3	3	3	3	3	3
		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	12	12	12
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1	1	1	1
6	Tersedianya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	2	2	2	2	2
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	37	37	33	33	33
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	2	10	8	8	8	8
7	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	1	1	1	1	1
9	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan dengan baik	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	2	2	2	2	2
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	160	210	210	210	210	210
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	60	112	112	112	112	112
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	2	2	2	2	2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	Terlaksananya produksi benih dan pengawasan penggunaan sarana pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan <u>Spesifik Lokasi</u>	Laporan	1	1	1	1	1	1
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton	0	30	30	30	30	30
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	0	2	2	2	2	2
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Laporan	0	5	5	5	5	5
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Laporan	0	1	1	1	1	1
11	Tersedianya Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru	VUB	2	2	2	2	2	2
		Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	VUB	2	2	2	2	2	2
12	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan	0	1	1	1	1	1
13	Terawasinya Kios/Pengencer Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Kasus	0	1	1	1	1	1
14	Terkendali dan terawasinya penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Laporan	0	1	1	1	1	1
15	Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor	0	15	15	15	15	15
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton	0	10	10	10	10	10
		Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dosis	1450	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Terlaksananya pengembangan prasarana pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	1	1	1	1	1	1
		Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	1	1	1	1	1
		Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	2	2	2	2	2
		Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	1	1	1	1	1
		Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	1	1	1	1	1
		Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	1	1	1	1	1
		Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen	0	1	1	1	1	1
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen	0	1	1	1	1	1
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen	0	1	0	0	0	0
		Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen	0	1	0	0	0	0
		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha	0	22.832	22.832	22.832	22.832	22.832
17	Terbangunnya prasarana pertanian	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	0	1	0	0	0
		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	5	5	5	5	5
		Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit	0	1	1	1	1	1
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	2	20	20	20	20	20
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	2	2	2	2	2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	2	2	2	2	2
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	0	1	1	1	1	1
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	10	10	10	10	10
18	Terkelolanya wilayah sumber bibit ternak dan rumpun ternak/galur ternak dengan baik	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan	0	1	1	1	1	1
19	Meningkatnya populasi hewan/ternak yang sehat	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Dokumen	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	0	15	15	15	15	15
		Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah	0	15	15	15	15	15
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan	1	1	1	1	1	1
		Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus	0	1	1	1	1	1
		Jumlah kader zoonosis	Orang	0	42	35	35	35	35
20	Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan	0	1	0	1	1	1
		Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksaan HPM	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan	0	1	1	1	1	1
21	Terlaksananya pelayanan laboratorium dan medik veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	0	1	1	1	1	1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
22	Terlaksananya Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang	0	100	100	100	100	100
		Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang	0	2	2	2	2	2
		Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Produk	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen	0	50	50	50	50	50
		Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit Usaha	0	30	30	30	30	30
		Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha	0	5	5	5	5	5
23	Terlaksananya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	0	50	50	50	50	50
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	Terbitnya rekomendasi izin usaha pertanian	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Unit	0	1	1	1	1	1
		Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen	0	2	2	1	0	0
		Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	0	9	9	9	9	9
		Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan	141	141	141	141	141	141

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
25	Terbitnya rekomendasi Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen	0	5	5	5	5	5
		Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Laporan	0	30	30	30	30	30
		Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan	0	10	10	10	10	10
		Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan	0	0	1	1	1	1
		Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	Laporan	0	10	10	10	10	10
26	Terawasinya Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan	0	15	15	15	15	15
		Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan	0	2	2	2	2	2
27	Meningkatnya Kapasitas SDM Petugas, Petani dan Kelembagaan Petani	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	0	1	1	1	1	1
		Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	0	5	5	5	5	5
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	0	11	11	11	11	11
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	0	78	63	63	63	63
		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	0	50	50	50	50	50
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1.115	1.459	1.500	1.550	1.600	1.700
		Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	0	15	15	15	15	15
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	15	15	15	15	15	15

II. Penjelasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029

1. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nama Indikator	: Nilai Tukar Petani (NTP).
Level Dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Tujuan.
Definisi	: Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Indeks harga yang diterima petani (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian. Indeks harga yang dibayar petani (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian.
Rumus Perhitungan	: $\frac{\text{Indeks harga yang diterima petani (IT)}}{\text{Indeks harga yang dibayar petani (IB)}} \times 100$
Satuan Hasil	: Indeks.
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Dinas Pertanian.

2. Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nama Indikator	: Nilai AKIP Perangkat Daerah.
Level Dalam Renstra	: Indikator Kinerja Utama Sasaran.
Definisi	: Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Rumus Perhitungan	: Hasil penilaian laporan akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Pertanian oleh Tim Evaluasi Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Satuan Hasil	: Angka.

Sumber Data : Inspektorat Daerah.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian.

3. Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah

Nama Indikator : Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah.
Level Dalam : Indikator Kinerja Utama Sasaran.
Renstra
Definisi : Nilai Kematangan Inovasi Perangkat Daerah merupakan nilai ambang batas minimal dari sebuah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah untuk di entrikan dalam aplikasi IGA Kemendagri.
Apabila nilai ambang batas minimal tersebut terpenuhi maka inovasi tersebut yang kriterianya telah di entri, lebih lanjut akan dilakukan penilaian untuk menentukan Indeks Inovasi Daerah.
Rumus : Hasil penilaian inovasi pada aplikasi IGA.
Perhitungan
Satuan Hasil : Angka.
Sumber Data : Aplikasi IGA.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian.

4. Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK

Nama Indikator : Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK.
Level Dalam : Indikator Kinerja Utama Sasaran.
Renstra
Definisi : Nilai PDRB Sektor Pertanian ADHK digunakan untuk melihat besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.
Rumus : Jumlah total nilai PDRB per sub sektor pertanian berdasarkan ADHK dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk rupiah yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura semusim, perkebunan semusim, tanaman hortikultura tahunan lainnya, perkebunan tahunan, peternakan dan jasa pertanian dan perburuan.
Perhitungan
Satuan Hasil : Rupiah (Rp.)
Sumber Data : Badan Pusat Statistik.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian.

5. Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah

Nama Indikator : Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah.
Level Dalam : Kinerja Taktikal.
Renstra
Definisi : Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah penilaian terhadap rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Peningkatan Nilai AKIP Perangkat Daerah menunjukkan peningkatan nilai AKIP Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan tahun N terhadap capaian nilai AKIP tahun N-1.

Rumus Perhitungan	: $\frac{\text{Nilai AKIP tahun N} - \text{nilai AKIP tahun N-1}}{\text{Nilai AKIP tahun N-1}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%).
Sumber Data	: Inspektorat Daerah.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Dinas Pertanian.

6. Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat Yang Dicapai

Nama Indikator	: Persentase Kinerja Bidang/Sekretariat Yang Dicapai.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Taktikal.
Definisi	: Kinerja adalah ukuran atau evaluasi terhadap hasil atau prestasi seseorang, kelompok, atau organisasi dalam mencapai tujuan atau target tertentu. Persentase kinerja bidang/sektariat yang dicapai adalah hasil evaluasi terhadap hasil atau prestasi bidang/sektariat dalam mencapai tujuan atau target kinerja yang telah ditentukan.
Rumus Perhitungan	: $\frac{\text{Capaian kinerja bidang/sektariat}}{\text{Target kinerja bidang/sektariat}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%).
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Sekretariat.

7. Jumlah Inovasi

Nama Indikator	: Jumlah Inovasi.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Taktikal.
Definisi	: Jumlah Inovasi Dinas Pertanian adalah inovasi yang disusun oleh seluruh eselon III di Dinas Pertanian dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan Kepala Dinas untuk diusahakan memenuhi nilai kematangan sehingga menjadi Inovasi Dinas Pertanian yang akan dinilai dalam ajang IGA Kemendagri setiap tahunnya.
Rumus Perhitungan	: Jumlah Inovasi setiap eselon III.
Satuan Hasil	: Inovasi.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Sekretariat dan Bidang.

8. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

- Nama Indikator : Peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Produksi tanaman pangan yang dimaksud adalah hasil panen bersih dari komoditas tanaman pangan utama yang terdiri dari padi dan jagung yang diukur dalam satuan ton.
Rumus Perhitungan :
$$\frac{\text{Produksi tanaman pangan tahun N} - \text{produksi tanaman pangan tahun N-1}}{\text{Produksi tanaman pangan tahun N-1}} \times 100\%$$

Satuan Hasil : Persentase (%).
Sumber Data : Badan Pusat Statistik.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

9. Peningkatan Produksi Hortikultura

- Nama Indikator : Peningkatan Produksi Hortikultura.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Produksi hortikultura yang dimaksud adalah hasil panen bersih dari tanaman hortikultura yang meliputi komoditas sayuran yaitu cabe merah, bawang merah dan buah-buahan yaitu jeruk, pisang, durian, manggis dan jengkol dalam satuan ton.
Rumus Perhitungan :
$$\frac{\text{Produksi hortikultura tahun N} - \text{produksi hortikultura tahun N-1}}{\text{Produksi hortikultura tahun N-1}} \times 100\%$$

Satuan Hasil : Persentase (%).
Sumber Data : Badan Pusat Statistik.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

10. Peningkatan Produksi Perkebunan

- Nama Indikator : Peningkatan Produksi Perkebunan.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
Definisi : Produksi perkebunan adalah hasil panen bersih dari komoditas perkebunan dalam satuan ton yang meliputi kelapa sawit, kelapa dalam, kopi, gambir dan pala.
Rumus Perhitungan :
$$\frac{\text{Produksi perkebunan tahun N} - \text{produksi perkebunan tahun N-1}}{\text{Produksi perkebunan tahun N-1}} \times 100\%$$

Satuan Hasil : Persentase (%).
Sumber Data : Badan Pusat Statistik.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Perkebunan.

11. Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan

- Nama Indikator : Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan.
Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.

Definisi	: Produksi komoditas peternakan yang dimaksud adalah hasil panen dari budidaya ternak yang terdiri dari daging dan telur yaitu daging ruminansia yang meliputi sapi, kerbau dan kambing, daging unggas meliputi ayam dan itik dan telur meliputi telur ayam dan itik.
Rumus Perhitungan	: $\frac{\text{Produksi komoditas peternakan tahun N} - \text{produksi komoditas peternakan tahun N-1}}{\text{Produksi komoditas peternakan tahun N-1}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%).
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Peternakan.

12. Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun

Nama Indikator	: Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Taktikal.
Definisi	: Produktivitas pertanian per hektar per tahun adalah ukuran yang menunjukkan jumlah hasil panen yang dihasilkan dari setiap hektar lahan pertanian dalam satu tahun. Produktivitas ini mencerminkan efisiensi penggunaan lahan dalam menghasilkan produk pertanian dan merupakan indikator penting dalam pertanian untuk mengukur kinerja dan efisiensi produksi. Produktivitas yang dihitung adalah padi sawah dan jagung.
Rumus Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah total produksi pertanian utama (padi dan jagung) tahun N}}{\text{Luas panen (padi dan jagung) tahun N}}$
Satuan Hasil	: Kwintal per hektar (Kw/ha).
Sumber Data	: Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

13. Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B

Nama Indikator	: Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Ditetapkan Menjadi LP2B.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Taktikal.
Definisi	: Lahan adalah bagian daratan permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten

guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B yang dimaksud adalah total luas lahan pertanian pangan berkelanjutan dan luas lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

- Rumus Perhitungan : Total Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yang ditetapkan.
- Satuan Hasil : Hektar (Ha).
- Sumber Data : Dinas Pertanian.
- Frekuensi : Tahunan.
- Penanggung Jawab : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

14. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- Nama Indikator : Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
- Definisi : Lahan adalah bagian daratan permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
- Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan.
- Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
- Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
- Rumus Perhitungan : Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

	Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Satuan Hasil	: Hektar (Ha).
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

15. Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan

Nama Indikator	: Jumlah Luas Layanan Irigasi yang Direhabilitasi dan Ditingkatkan.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Taktikal.
Definisi	: Irigasi adalah penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan pengaliran air menggunakan sistem, saluran dan bangunan tertentu dengan tujuan sebagai penunjang produksi pertanian, persawahan dan perikanan. Luas Layanan Irigasi yaitu luas persawahan yang mendapatkan air melalui aset jaringan irigasi yang bersangkutan.
Rumus Perhitungan	: Total luas lahan sawah yang terlayani dari dampak rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Hektar (Ha).
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

16. Indeks Pertanaman

Nama Indikator	: Indeks Pertanaman.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Taktikal.
Definisi	: Indeks pertanaman per tahun adalah perbandingan luas areal tanam terhadap luas areal lahan yang dimiliki selama beberapa kali tanam dalam setahun.
Rumus Perhitungan	: $\frac{\text{Luas tanam padi sawah tahun N}}{\text{Luas lahan sawah tahun N}}$
Satuan Hasil	: Angka.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

17. Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis

Nama Indikator	: Persentase Wilayah Yang Terkendali Dari Penyakit Hewan Menular Strategis.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Taktikal.
Definisi	: Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS) dijumpai dalam Undang-Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2009 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Penyakit hewan menular strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan

yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.

Sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/ 2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebagai berikut Anthrax, Rabies, Salmonellosis (unggas), Brucellosis, Avian Influenza, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Haemorrhagic Septicaemia/Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis/ Infectious, Pustular Vulvovaginitis (IBR-IPV), Leptospirosis, Jembrana, Surra/Trypanosomiasis, Hog Cholera/Classical Swine Fever, Penyakit Mulut dan Kuku/Foot and Mouth Disease, Lumpy Skin Disease, African Swine Fever (ASF), Bouine Viral Diarrhea, Zoonotic Coronavirus, Zoonotic Tuberculosis, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Rift Valley Fever (RVF), dan Peste des Petits Ruminants (PPR).

Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis adalah proporsi wilayah yang mendapatkan tindakan penanganan/intervensi.

- Rumus Perhitungan :
$$\frac{\text{Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun N}}{\text{Luas wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \times 100\%$$
- Satuan Hasil : Persentase (%).
- Sumber Data : Dinas Pertanian.
- Frekuensi : Tahunan.
- Penanggung Jawab : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

18. **Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)**

- Nama Indikator : Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
- Level Dalam Renstra : Kinerja Taktikal.
- Definisi : Penyakit Hewan Menular Startegis (PHMS) dijumpai dalam Undang-Undang (UU) Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2009 dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014.
Penyakit hewan menular strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
Sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/ 2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebagai berikut Anthrax,

	Rabies, Salmonellosis (unggas), Brucellosis, Avian Influenza, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, Haemorrhagic Septicaemia/Septicaemia Epizootica, Infectious Bovine Rhinotracheitis/ Infectious, Pustular Vulvovaginitis (IBR-IPV), Leptospirosis, Jembrana, Surra/Trypanosomiasis, Hog Cholera/Classical Swine Fever, Penyakit Mulut dan Kuku/Foot and Mouth Disease, Lumpy Skin Disease, African Swine Fever (ASF), Bouine Viral Diarrhea, Zoonotic Coronavirus, Zoonotic Tuberculosis, Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Rift Valley Fever (RVF), dan Peste des Petits Ruminants (PPR). Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) adalah proporsi pengendalian penyakit hewan menular strategis yang mendapatkan tindakan penanganan/intervensi.
Rumus Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pengendalian kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) tahun N}}{\text{Jumlah kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%).
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

19. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular

Nama Indikator	: Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Taktikal.
Definisi	Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur. Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular adalah ukuran yang menunjukkan persentase penurunan jumlah kejadian dan kasus penyakit hewan menular dalam periode waktu tertentu

dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ini merupakan indikator penting dalam pengendalian dan pencegahan penyakit hewan menular.

Penghitungan indikator ini adalah penjumlahan kejadian PHMS dan PHM Non Strategis. Daftar PHM Non Strategis sebagai berikut Abses, Acariasis, Actinobacillosis, Actinomycosis, Akabane, Anaplasmosis, Aspergillosis, Avian spirochaetosis, Babesiosis, Balantidiasis, White Scour Disease, Bovine Ephemeral Fever, Canine Infectious, Tracheobronchitis, Chlamydiasis, Coccidiosis, Corynebacteriosis, Infectious Coryza, Chronic Respiratory Disease, Cryptosporidiosis, Demodecosis, Dermatophytosis, Dermatophylosis, Duck Viral Enteritis, Duck Viral Hepatitis, Egg Drop Syndrome, Enterotoxemia, Enterovirus encephalomyelitis, Enzootic Bovine Leukosis, Eusinophilic granuloma complex, Equine Coital Exanthema, Equine Encephalomyelitis, Equine Infections Anemia, Equine Piroplasmosis, Erysipelas, Feline Calicivirus, Feline Immunodeficiency virus, Feline Infections Peritonitis, Feline Leukemia Virus, Feline Viral Rhinotracheitis, Fowl Cholera, Fowl Typhoid, Fowl Pox, Gastrophyllosis, Giardiasis, Gumboro (Infectious Bursal Diseases), Haemobartonellosis, Histoplasmosis, Infectious Bronchitis, Infectious laryngotracheitis, Myasis, Japanese Encephalitis, Kaskado (Stefanofilariasis), Listeriosis, Lymphoid Leukosis, Malassezia Dermatitis, Malignant Catarrhal Fever, Marek Disease, Pink Eye, Microsporidiasis, Mikosis, Mycoplasmosis, New Castle Disease, Parvovirus, Pediculosis, Pasteurelosis, Phthiriasis, Pododermatitis, Pullorum, Rickettsiosis, Sarcosporidiosis, Scabies, Staphylococcosis, Streptococcosis, Swollen Head Syndrome, Theieriosis, Transmissible gastroenteritis

- Rumus Perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun N} - \text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun N-1}}{\text{Jumlah kejadian penyakit/kasus penyakit hewan menular tahun N-1}} \times 100\%$$
- Satuan Hasil : Persentase (%)
- Sumber Data : Dinas Pertanian.
- Frekuensi : Tahunan.
- Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

20. Persentase Unit Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat Pra NKV Atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)

Nama Indikator	: Persentase Unit Pangan Asal Hewan Yang Memiliki Sertifikat Pra NKV Atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner).
Level Dalam Renstra	: Kinerja Taktikal.
Definisi	: Unit usaha pangan asal hewan adalah unit usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat untuk tujuan komersil yang meliputi Rumah Potong Hewan (Ruminansia/ Unggas/Babi), usaha budidaya unggas petelur, usaha pemasukan/pengeluaran, distributor, ritel, dan atau pengolahan pangan asal hewan. Sertifikat NKV adalah bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
Rumus Perhitungan	: $\frac{\text{Jumlah unit pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) tahun N}}{\text{Jumlah unit usaha asal hewan tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%).
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung jawab	: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

21. Persentase Penanganan Bencana Pertanian

Nama Indikator	: Persentase Penanganan Bencana Pertanian.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Taktikal.
Definisi	: Proporsi kejadian bencana pertanian yang mendapatkan tindakan penanganan/intervensi.
Rumus Perhitungan	: $\frac{\text{Luas kejadian bencana pertanian yang ditangani tahun N}}{\text{Luas kejadian bencana pertanian tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	: Persentase (%).
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

22. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian

Nama Indikator	: Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Taktikal.
Definisi	: Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan

		Perkebunan adalah pengendalian terhadap DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani.
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Luas penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian tahun N}}{\text{Luas kejadian dampak perubahan iklim terhadap pertanian tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

23. Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan

Nama Indikator	:	Persentase Izin Usaha Pertanian Yang Diterbitkan
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Berdasarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022, perizinan berusaha merupakan legalitas yang penting bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya. Surat izin usaha pertanian adalah surat yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh persetujuan dalam melakukan aktivitas usaha di sektor pertanian. Subsektor pertanian terdiri atas tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, sarana pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan kesehatan hewan.
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah usaha pertanian yang mengajukan permohonan izin berusaha tahun N}}{\text{Jumlah izin usaha pertanian yang dikeluarkan tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%)
Sumber Data	:	Dinas Pertanian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Kepala Bidang Perkebunan, Kepala Bidang Peternakan, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

24. Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan

Nama Indikator	:	Persentase SDM Penyuluh Pertanian Yang Ditingkatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Penyuluh Pertanian adalah PNS dan PPPK

		yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis dibidang penyuluhan pertanian.
		Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan adalah proporsi penyuluh pertanian yang ditingkatkan SDM nya melalu pendidikan dan latihan.
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang telah mengikuti Pendidikan dan Latihan sampai tahun N}}{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%).
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

25. Persentase Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk Dan Beroperasi

Nama Indikator	:	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani Yang Dibentuk Dan Beroperasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan yang melaksanakan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum (koperasi, Badan Usaha Milik Petani, dan lain-lain). Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi adalah proporsi kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi sampai tahun N}}{\text{Jumlah kelembagaan koperasi tani yang dibentuk sampai tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%).
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

26. Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik

Nama Indikator	:	Persentase Penyuluh Pertanian yang Memiliki Nilai Evaluasi Kinerja Baik.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Taktikal.
Definisi	:	Penyuluh Pertanian adalah PNS dan PPPK yang diberi tugas, tanggung jawab,

		wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis dibidang penyuluhan pertanian. Evaluasi Kinerja Penyuluh Pertanian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengukur tingkat keberhasilan berdasarkan parameter kinerja Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
Rumus Perhitungan	:	$\frac{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang mampu memenuhi 9 (sembilah) indikator kinerja penyuluh N}}{\text{Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) tahun N}} \times 100\%$
Satuan Hasil	:	Persentase (%).
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung jawab	:	Kepala Bidang Penyuluhan Pertanian.

27. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan. Dokumen yang disusun sebanyak 6 (enam) dokumen yaitu: Rencana Kerja (Renja) tahun N+1, Perubahan Renja tahun N, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun N, Rencana Aksi (Renaksi) tahun N, Perjanjian Kinerja (PK) tahun N dan Perubahan PK tahun N.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

28. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

29. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

30. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan. Laporan yang disusun sebanyak 4 (empat) dokumen yaitu: Laporan Kinerja (LKj) tahun N-1, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun N-1, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun N-1 dan Laporan Tahunan tahun N-1.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.

Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat.

31. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nama Indikator : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Merupakan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan. Laporan yang disusun sebanyak 19 (sembilan belas) dokumen yaitu: Laporan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebanyak 4 (empat) lokumen, Laporan capaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebanyak 4 (empat) lokumen, laporan realisasi Rencana Aksi (Renaksi) sebanyak 4 (empat) lokumen, laporan Laporan realisasi Perjanjian Kinerja (PK) sebanyak 4 (empat) laporan, laporan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 3 (tiga) laporan.
Rumus Perhitungan : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Laporan.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat.

32. Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah

Nama Indikator : Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Merupakan data statistik sektoral lingkup Dinas Pertanian yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan.
Rumus Perhitungan : Jumlah data statistik sektoral lingkup Dinas Pertanian yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Data.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat.

33. Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Nama Indikator : Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.

Definisi	:	Merupakan berita acara hasil forum perangkat daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian perencanaan dan pelaporan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah berita acara hasil forum perangkat daerah yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Berita Acara.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

34. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN

Nama Indikator	:	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Orang/bulan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

35. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

36. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Rumus Perhitungan	:	SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian keuangan. Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

37. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen pengamanan barang milik daerah SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

38. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

39. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.

Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

40. Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

41. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Nama Indikator	:	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia ASN.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Orang.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

42. Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Nama Indikator	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil : Orang.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat.

43. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Nama Indikator : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Merupakan jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan : Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Paket.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat.

44. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Nama Indikator : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Merupakan jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan : Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Paket.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat.

45. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

Nama Indikator : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Merupakan jumlah paket cetak dan penggandaan yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan : Jumlah paket cetak dan penggandaan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Paket.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat.

46. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

47. Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

48. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis disusun oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

49. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
----------------	---	---

Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

50. Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

51. Jumlah Paket Mebel yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah paket mebel yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah paket mebel yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

52. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya

		yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

53. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

54. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

Nama Indikator	:	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

55. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya

Nama Indikator	:	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau

		kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

56. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

Nama Indikator	:	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

57. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Nama Indikator	:	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Sekretariat.

58. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Nama Indikator	:	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Merupakan jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.

Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat.

59. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Nama Indikator : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Merupakan jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi oleh sekretariat yang secara teknis dilaksanakan oleh bagian umum dan kepegawaian.
Rumus Perhitungan : Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Unit.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat.

60. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Nama Indikator : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Pengawasan sarana pendukung pertanian adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rumus Perhitungan : Jumlah laporan kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan sarana pendukung pertanian dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Laporan.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Sekretariat.

61. Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

Nama Indikator : Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung pertanian

	agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rumus Perhitungan	: Jumlah laporan kegiatan fasilitasi, advokasi, dan komunikasi terhadap penggunaan sarana pendukung dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, dan Bidang Peternakan.

62. Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih yang Diperbanyak

Nama Indikator	: Jumlah Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih yang Diperbanyak.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Perbanyak benih adalah kegiatan produksi benih bersertifikat tanaman pangan sesuai dengan standar mutu atau PTM. Perbanyak Benih dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan penggunaan sarana pertanian (benih) terkait kebutuhan benih bersertifikat melalui perbanyak benih yang telah disediakan pusat. Produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bersertifikat. Benih bersertifikat adalah benih yang proses produksinya melalui tahapan sistem sertifikasi benih dan telah memenuhi standar mutu, baik standar lapangan maupun laboratorium untuk masing-masing komoditi dan kelas benih yang ditentukan. Produksi benih bersertifikat adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bersertifikat yang proses produksinya melalui tahapan sistem sertifikasi benih dan telah memenuhi standar mutu, baik standar lapangan maupun laboratorium untuk masing-masing komoditi dan kelas benih yang ditentukan. Perbanyak benih tanaman pangan dilaksanakan melalui koordinasi, pembinaan, pengadaan benih sumber tanaman pangan kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP), pembinaan penangkar/produsen benih. Perbanyak benih ini harus mengikuti prosedur sertifikasi benih tanaman pangan.
Rumus Perhitungan	: Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak

		dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Ton.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

63. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pengolahan hasil tanaman pangan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

64. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan penggunaan sarana pascapanen perkebunan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pascapanen Perkebunan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pascapanen perkebunan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Perkebunan.

65. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pengolahan hasil hortikultura.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.

Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

66. Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang

Nama Indikator : Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Perbanyakan benih adalah kegiatan produksi benih perkebunan bermutu sesuai dengan standar mutu atau PTM.

Perbanyakan benih dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan penggunaan sarana pertanian terkait kebutuhan penambahan benih dengan perbanyakan benih sumber yang ada. Perbanyakan benih perkebunan harus berasal dari kebun sumber benih yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Produksi benih adalah serangkaian kegiatan untuk menghasilkan benih bersertikat. Benih bersertifikat adalah benih yang proses produksinya melalui tahapan sistem sertifikasi benih dan telah memenuhi standar mutu, baik standar lapangan maupun laboratorium untuk masing-masing komoditi dan kelas benih yang ditentukan.

Rumus Perhitungan : $\text{Jumlah benih bersertifikat perkebunan berbentuk batang yang diproduksi dalam 1 (satu) tahun.}$
Satuan Hasil : Batang.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Perkebunan.

67. Jumlah Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak

Nama Indikator : Jumlah Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang yang Diperbanyak.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Perbanyakan benih adalah kegiatan produksi benih tanaman hortikultura bermutu sesuai dengan standar mutu atau PTM (Persyaratan Teknis Minimal) yang ditentukan.

Perbanyakan benih dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan penggunaan sarana pertanian (benih) terkait kebutuhan benih bersertifikat melalui perbanyakan benih sumber (kelas Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) yang telah disediakan pusat. Produksi benih adalah serangkaian

kegiatan untuk menghasilkan benih bersertifikat. Benih bersertifikat adalah benih yang proses produksinya melalui tahapan sistem sertifikasi benih dan telah memenuhi standar mutu, baik standar lapangan maupun laboratorium untuk masing-masing komoditi dan kelas benih yang ditentukan.

Perbanyak benih hortikultura dilaksanakan melalui koordinasi, pembinaan, pengadaan benih sumber dan batang bawah, perbanyak benih buah, pemeliharaan pohon induk, perbanyak benih umbi, pembinaan penangkar/produsen benih. perbanyak benih ini harus mengikuti prosedur sertifikasi benih.

- Rumus Perhitungan : Jumlah benih bersertifikat hortikultura berbentuk batang yang diperbanyak dalam 1 (satu) tahun.
- Satuan Hasil : Batang.
- Sumber Data : Dinas Pertanian.
- Frekuensi : Tahunan.
- Penanggung Jawab : Bidang Perkebunan.

68. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan

- Nama Indikator : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan.
- Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
- Definisi : Pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pengolahan hasil perkebunan.
- Rumus Perhitungan : Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil perkebunan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
- Satuan Hasil : Laporan.
- Sumber Data : Dinas Pertanian.
- Frekuensi : Tahunan.
- Penanggung Jawab : Bidang Perkebunan.

69. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan

- Nama Indikator : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan.
- Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
- Definisi : Pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pascapanen tanaman pangan.
- Rumus Perhitungan : Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan yang

	disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

70. Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura

Nama Indikator	: Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mengawasi penggunaan alat dan/atau mesin pertanian pascapanen hortikultura.
Rumus Perhitungan	: Jumlah laporan pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

71. Jumlah SDG Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian

Nama Indikator	: Jumlah SDG Tanaman Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Sumber Daya Genetik Tanaman (SDG) adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial.
Rumus Perhitungan	: Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Varietas Unggul Baru (VUB).
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

72. Jumlah SDG Hewan Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian

Nama Indikator	: Jumlah SDG Hewan Yang Dilakukan Pelestarian Dan Pemurnian.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Pelestarian dan pemurnian SDGH dilakukan sesuai dengan PP 48 Tahun 2011.

Sumber daya genetik hewan yang selanjutnya disebut SDG Hewan adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.

Rumpun ternak yang selanjutnya disebut rumpun adalah segolongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.

Galur ternak yang selanjutnya disebut galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.

- Rumus Perhitungan : Jumlah laporan SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian dalam 1 (satu) tahun.
- Satuan Hasil : Laporan.
- Sumber Data : Dinas Pertanian.
- Frekuensi : Tahunan.
- Penanggung Jawab : Bidang Peternakan.

73. Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar

- Nama Indikator : Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/ Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar.
- Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
- Definisi : Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dari lokasi produksi ke lokasi pemasaran dan/atau kepada masyarakat.
- Rumus Perhitungan : Jumlah laporan pengawasan bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak yang beredar dalam 1 (satu) tahun.
- Satuan Hasil : Laporan.
- Sumber Data : Dinas Pertanian.
- Frekuensi : Tahunan.
- Penanggung Jawab : Bidang Peternakan.

74. Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar

- Nama Indikator : Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar.
- Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
- Definisi : Pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan adalah proses kegiatan pengujian mutu untuk menilai khasiat dan keamanan sediaan obat hewan.
- Rumus Perhitungan : Jumlah laporan pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan dalam 1 (satu) tahun.
- Satuan Hasil : Laporan.
- Sumber Data : Dinas Pertanian.
- Frekuensi : Tahunan.
- Penanggung Jawab : Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

75. Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak

Nama Indikator	:	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan merupakan tindak lanjut hasil pengawasan penyediaan peredaran dan penyediaan obat hewan yang dilakukan oleh pengawas obat hewan.
		Penindakan dilakukan dengan melibatkan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Aparat Penegak Hukum.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah kasus penindakan atas penyimpangan penyediaan dan peredaran obat hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Kasus.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

76. Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar

Nama Indikator	:	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat HPT adalah pakan yang berasal dari bagian vegetatif tanaman yang dapat dimakan oleh ternak. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, atau bahan lain serta yang layak dipergunakan sebagai pakan, baik yang telah diolah maupun yang belum diolah. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak
Rumus Perhitungan	:	Jumlah HPT, bahan pakan/pakan yang beredar dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Ton.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

77. Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan peredaran dan sertifikasi adalah kegiatan pemeriksaan benih/bibit ternak

	yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen, proses produksi dan/atau benih yang beredar untuk mengetahui kesesuaian mutu dan data lainnya dengan label dan standar mutu benih yang ditetapkan.
Rumus Perhitungan	: Jumlah laporan pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Peternakan.

78. Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar

Nama Indikator	: Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Benih ternak adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani/semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.

Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan sifat unggul serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

Peredaran Benih adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran benih/bibit ternak kepada masyarakat di dalam negeri dan/atau luar negeri, baik untuk diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan.

Rumus Perhitungan	: Jumlah laporan peredaran benih/bibit ternak dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Peternakan.

79. Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Nama Indikator	: Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Penyediaan Hijauan Pakan Ternak yang selanjutnya disingkat HPT yang berasal dari bagian vegetatif tanaman yang dapat dimakan oleh ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain.
Rumus Perhitungan	: Jumlah penyediaan hijau pakan ternak yang bersumber dari daerah Kabupaten/Kota Lain dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Ton.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.

Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Peternakan.

80. Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Nama Indikator : Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Pengadaan bibit ternak yang dimaksud adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan bibit ternak yang bermutu dalam jumlah yang cukup berdasarkan perhitungan supply demand.

Bibit ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan

Rumus Perhitungan : Jumlah penyediaan bibit ternak yang bersumber dari daerah Kabupaten/Kota Lain dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Ekor.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Peternakan.

81. Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

Nama Indikator : Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.
Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
Definisi : Pengadaan benih ternak yang dimaksud adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan benih ternak yang bermutu dalam jumlah yang cukup berdasarkan perhitungan supply demand.

Benih Ternak adalah bahan reproduksi ternak yang dapat berupa mani, sel telur, telur tertunas, dan embrio. Optimasi reproduksi dilakukan dengan memberikan benih ternak kepada ternak atau akseptor (satuan ekor).

Rumus Perhitungan : Jumlah penyediaan benih ternak yang bersumber dari daerah Kabupaten/Kota Lain dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil : Dosis.
Sumber Data : Dinas Pertanian.
Frekuensi : Tahunan.
Penanggung Jawab : Bidang Peternakan.

82. Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

Nama Indikator : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya.

Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	1) Melaksanakan koordinasi dengan instansi. 2) Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari petunjuk teknis, yang disesuaikan dengan kondisi. 3) Melaksanakan pembinaan dan pengendalian mulai dari persiapan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

83. Luas Kawasan Pertanian yang Termanfaatkan

Nama Indikator	:	Luas Kawasan Pertanian yang Termanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang. Kawasan pertanian terdiri atas kawasan pertanian nasional, kawasan pertanian provinsi, kawasan pertanian kabupaten/kota.
Rumus Perhitungan	:	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Ha.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

84. Jumlah Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pascapanen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pascapanen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah prasarana pascapanen tanaman

		pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.

85. Jumlah Prasarana Pascapanen Perkebunan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pascapanen Perkebunan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pascapanen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pascapanen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Perkebunan.

86. Jumlah Prasarana Pascapanen Peternakan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pascapanen Peternakan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pascapanen adalah tahap penanganan hasil tanaman pertanian segera setelah pemanenan. Penanganan pascapanen mencakup pengeringan, pendinginan, pembersihan, penyortiran, penyimpanan, dan pengemasan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

87. Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengolahan hasil adalah mengubah bahan baku menjadi produk primer, setengah jadi

	atau produk jadi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan ataupun meningkatkan nilai tambah hasil pertanian asal tumbuhan.
Rumus Perhitungan	: Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Unit.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
88. Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan	
Nama Indikator	: Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Pengolahan hasil adalah mengubah bahan baku menjadi produk primer, setengah jadi atau produk jadi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan ataupun meningkatkan nilai tambah hasil pertanian asal tumbuhan.
Rumus Perhitungan	: Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Unit.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
89. Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan	
Nama Indikator	: Jumlah Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Pengolahan hasil adalah mengubah bahan baku menjadi produk primer, setengah jadi atau produk jadi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya simpan ataupun meningkatkan nilai tambah hasil pertanian asal tumbuhan.
Rumus Perhitungan	: Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Unit.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Perkebunan.
90. Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	
Nama Indikator	: Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan

Level Dalam Renstra	: Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Definisi	: Kinerja Operasional. Tertetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam Perda/Perbup/SK Bupati, yang selanjutnya secara sinkron akan ditetapkan di dalam Perda RTRWK.
Rumus Perhitungan	: Jumlah penetapan dokumen kawasan, lahan dan lahan cadangan pertanian berkelanjutan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Dokumen.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

91. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola

Nama Indikator	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

- Rumus Perhitungan : Jumlah dokumen lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B yang dikelola dalam 1 (satu) tahun.
- Satuan Hasil : Dokumen.
- Sumber Data : Dinas Pertanian.
- Frekuensi : Tahunan.
- Penanggung Jawab : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

92. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B

- Nama Indikator : Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B.
- Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
- Definisi : Tersusunnya peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi Perda Perlindungan LP2B/Peraturan Bupati
- Rumus Perhitungan : Jumlah dokumen peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
- Satuan Hasil : Dokumen.
- Sumber Data : Dinas Pertanian.
- Frekuensi : Tahunan.
- Penanggung Jawab : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

93. Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian

- Nama Indikator : Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian.
- Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
- Definisi : Penyusunan rencana yang akan menjadi pedoman dalam pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas di lingkup kabupaten/kota. Action Plan adalah dokumen rencana operasional pengembangan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota yang merupakan penjabaran rinci dari Masterplan untuk mengarahkan implementasi pengembangan

	dan pembinaan Kawasan Pertanian di tingkat kabupaten/kota.
Rumus Perhitungan	: Jumlah dokumen action plan pengembangan prasarana, sarana dan kawasan pertanian yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Dokumen.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

94. Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator	: Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan penampung air yang sumber airnya berasal dari mata air, curah hujan/run off, sungai dan sumber air lainnya yang berfungsi untuk suplesi air irigasi pertanian yang dilapangan dapat berupa embung, dam parit dan long storage.
	Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	: Jumlah embung pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Unit.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

95. Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator	: Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan yang dibangun pada kawasan pertanian tanaman pangan untuk pengangkutan sarana produksi menuju lahan pertanian, memperlancar mobilitas alat dan mesin pertanian serta mengangkut hasil produk pertanian dari lahan pertanian menuju tempat pengumpulan sementara, tempat pengolahan atau pasar.
	Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	: Jumlah jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Unit.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.

Penanggung Jawab : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

96. Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator : Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.

Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.

Definisi : Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan yang berfungsi untuk menaikkan tinggi muka air dengan membendung aliran air permukaan atau sungai kecil sehingga dapat dijadikan sebagai suplesi irigasi bagi lahan pertanian dengan dimensi bentangan minimal 5 m.

Rumus Perhitungan :
$$\text{Jumlah DAM Parit} = \frac{\text{Luas Lahan Pertanian}}{\text{Luas Bentangan DAM Parit}}$$
 Pembangunan DAM Parit dalam rangka pengembangan prasarana pertanian. Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil : Unit.

Sumber Data : Dinas Pertanian.

Frekuensi : Tahunan.

Penanggung Jawab : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

97. Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator : Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.

Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.

Definisi : Pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan fisik yang dapat digunakan untuk mengatur keluar masuk air sesuai dengan kebutuhan tanaman yang diusahakan. Pembangunan pintu air adalah kegiatan penyediaan pintu air di wilayah tertentu yang belum ada pintu airnya sedangkan Rehabilitasi pintu air adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi pintu air yang sudah ada.

Rumus Perhitungan :
$$\text{Jumlah Pintu Air} = \frac{\text{Luas Lahan Pertanian}}{\text{Luas Bentangan Pintu Air}}$$
 Pembangunan pintu air dalam rangka pengembangan prasarana pertanian. Jumlah pintu air yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil : Unit.

Sumber Data : Dinas Pertanian.

Frekuensi : Tahunan.

Penanggung Jawab : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

98. Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator : Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.

Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.

Definisi : Pembangunan BPP adalah pengadaan

		bangunan BPP baru atau perbaikan/perubahan/penambahan/perluasan bangunan yang sudah ada sesuai dengan perencanaan pembangunan BPP serta penyediaan sarana pendukung dan pemeliharaannya. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah balai penyuluhan di kecamatan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

99. Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator	:	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya adalah pembangunan yang dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

100. Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi

Nama Indikator	:	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pelaksanaan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

101. Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara

Nama Indikator	:	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

	Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	: Jumlah laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Unit.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

102.Jumlah Puskesmas yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi

Nama Indikator	: Jumlah Puskesmas yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Rumus Perhitungan	: Jumlah puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Unit.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

103.Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi

Nama Indikator	: Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian. umum.
Rumus Perhitungan	: Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara dalam 1 (satu) tahun. Pembangunan dilakukan dalam konteks pengembangan prasarana pertanian.
Satuan Hasil	: Unit.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.

Frekuensi : Tahunan.
 Penanggung Jawab : Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

104.Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan

Nama Indikator : Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan.
 Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
 Definisi : Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.

Galur ternak adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan

Pengelolaan wilayah sumber bibit dilakukan oleh dinas kabupaten/kota atau provinsi sesuai dengan kewenangannya untuk dapat mempertahankan persyaratan sesuai dengan pasal 3 dan 4 permentan 48/2011 dan 64/2012. Pembinaan terhadap pengelolaan wilsumbit dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Pembinaan sesuai pasal 19 mencakup: pembiayaan pendampingan dan bimbingan teknis dan pengadaan sarana pendukung utama pembibitan penjaminan kelangsungan pemberdayaan terbentuknya klompok pembibit dan penerapan cara pembibitan ternak yang baik (GBP).

Rumus Perhitungan : Jumlah laporan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang dilestarikan dan dimanfaatkan dalam 1 (satu) tahun.
 Satuan Hasil : Laporan.
 Sumber Data : Dinas Pertanian.
 Frekuensi : Tahunan.
 Penanggung Jawab : Bidang Peternakan.

105.Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

Nama Indikator : Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak.
 Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.
 Definisi : Wilayah sumber bibit adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun tertentu.
 Pengawasan dilakukan untuk mengetahui

	kesesuaian atau ketidaksesuaian program pemuliaan di wilayah sumber bibit
Rumus Perhitungan	: Jumlah laporan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Peternakan.

106.Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali

Nama Indikator	: Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Lokasi terdampak wabah penyakit hewan menular yang ditanggulangi.
Rumus Perhitungan	: Jumlah laporan penanggulangan daerah terdampak wabah penyakit hewan menular yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

107.Jumlah Kader Zoonosis

Nama Indikator	: Jumlah Kader Zoonosis.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Kader zoonosis ditunjuk dari petugas teknis dinas terkait, masyarakat, dan pemangku kepentingan di wilayah terdampak, dan ditetapkan dalam SK Bupati/Walikota dengan diberikan pelatihan dan dukungan operasional kegiatan pelaksanaan tugasnya.
Rumus Perhitungan	: Jumlah kader zoonosis yang ditetapkan dengan SK Bupati dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Orang.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

108.Jumlah Wilayah yang Dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan

Nama Indikator	: Jumlah Wilayah yang Dilakukan Surveilans dan Zoonosis pada Hewan.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan dilakukan dengan pengambilan, pengujian, analisis data dan pelaporan terhadap sampel dan/atau spesimen sebagai dasar pengambilan kebijakan kesehatan hewan.
Rumus Perhitungan	: Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada hewan yang dilakukan

		dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Wilayah.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

109.Jumlah Kejadian Penyakit yang Ditindaklanjuti Dengan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis Pada Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Kejadian Penyakit yang Ditindaklanjuti Dengan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis Pada Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penyidikan penyakit hewan merupakan kegiatan yang dilaksanakan apabila hasil surveilans menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan, muncul dan/atau penyebaran kasus suatu penyakit hewan disuatu wilayah dan/atau adanya dugaan timbulnya wabah disuatu daerah sekurang-kurangnya dengan pengambilan sampel dan/atau spesimen untuk dapat dikirim ke laboratorium regional berikut data pendukung. Dalam mendukung penyidikan dilakukan validasi penyakit hewan dan zoonosis pada hewan untuk kemudian dilaporkan melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional
Rumus Perhitungan	:	Jumlah kejadian penyakit hewan yang ditindaklanjuti dengan penyidikan penyakit hewan zoonosis pada hewan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Kasus.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

110.Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis

Nama Indikator	:	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Manajemen risiko meliputi tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan risiko penularan zoonosis antara lain: 1. penutupan daerah 2. penjaminan kesehatan dan kebersihan Hewan rentan serta 3. penjaminan kebersihan kandang dan 4. pemusnahan Hewan 5. pengendalian 6. pengendalian populasi Hewan 7. pembatasan keluarnya 8. penghentian produksi dan Peredaran Produk

- 9. vaksinasi Hewan
- 10. kesiagaan dan
- 11. komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

Dokumen yang disusun menerangkan terkait tindakan yang dilakukan sebagaimana di atas.

Wilayah terkendali zoonosis adalah wilayah yang tidak terjadi kasus atau mengalami penurunan zoonosis pada manusia

Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

111.Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Nama Indikator	:	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dilakukan sebagai upaya pembebasan suatu Wilayah atau Kawasan dari kasus dan/atau agen penyakit hewan menular dan zoonosis.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

112.Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran HPM.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan adalah kegiatan pemeriksaan persyaratan teknis pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan yang dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan terhadap dokumen ataupun data

Rumus Perhitungan	: lainnya Jumlah laporan pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

113.Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan

Nama Indikator	: Jumlah Kegiatan Pengawasan Peredaran Produk Hewan.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Pengawasan produk Hewan dilakukan terhadap produk Hewan yang diproduksi di dalam negeri dan dimasukkan dari luar negeri. Pengawasan produk Hewan antara lain pemeriksaan mutu, keamanan dan kesehatan produk Hewan, dokumen, label dan kemasan serta nomor registrasi bagi pangan segar asal hewan dalam kemasan.
Rumus Perhitungan	: Jumlah laporan pengawasan peredaran produk hewan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

114.Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM

Nama Indikator	: Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas veteriner dan dilaksanakan di pos pemeriksaan kesehatan hewan, tempat produksi, penyimpanan, peredaran dan/atau pemeliharaan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu terkait dengan pengawasan lalu lintas HPM.
Rumus Perhitungan	: Jumlah laporan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di perbatasan tempat pemeriksaan HPM yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.

Penanggung Jawab : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

115.Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya

Nama Indikator : Jumlah Analisis Risiko Penyakit Hewan, Zoonosis, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya.

Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.

Definisi : Analisis risiko adalah proses pengambilan keputusan teknis kesehatan Hewan yang didasarkan kepada kaidah ilmiah dan kaidah keterbukaan publik melalui serangkaian tahapan kegiatan, meliputi identifikasi bahaya, penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi atau sosialisasi risiko.

Rumus Perhitungan : Jumlah laporan analisis risiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya yang disusun dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil : Laporan.

Sumber Data : Dinas Pertanian.

Frekuensi : Tahunan.

Penanggung Jawab : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

116.Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium

Nama Indikator : Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium.

Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.

Definisi : Pelayanan jasa Laboratorium Veteriner yang dimaksud adalah pelayanan di laboratorium sederhana yang ada di Puskesmas.

Rumus Perhitungan : Jumlah laporan pelayanan jasa laboratorium yang disusun dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil : Laporan.

Sumber Data : Dinas Pertanian.

Frekuensi : Tahunan.

Penanggung Jawab : Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

117.Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Nama Indikator : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Level Dalam Renstra : Kinerja Operasional.

Definisi : Pelayanan jasa medik veteriner adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan termasuk di dalamnya pemenuhan sarana prasarana pendukung beserta pengembangan kompetensi tenaga kesehatan hewan sebagai pelaksanab jasa medik veteriner.

Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran Hewan,

		sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik Veteriner dalam melaksanakan penyelenggaraan kesehatan Hewan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pelayanan jasa medik veteriner yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

118.Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan peredaran terhadap hewan dan produk hewan di wilayah Kabupaten/Kota.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan peredaran hewan dan produk hewan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

119.Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Nama Indikator	:	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pelaksanaan pengujian produk hewan dilaksanakan di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner, yaitu laboratorium yang dipergunakan untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian organoleptik, kimiawi sederhana, cemaran mikroba, residu, resistensi, antimikroba, prion dan organisme hasil rekayasa genetik (Genetic Modified Organism/GMO).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen hasil pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

120.Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi

Nama Indikator	:	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pembinaan unit usaha dalam rangka

	penerapan persyaratan higiene sanitasi mencakup penilaian dan penerbitan NKV. Sertifikat NKV adalah bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
Rumus Perhitungan	: Jumlah unit usaha produk hewan yang dibina untuk penerapan persyaratan hygiene sanitasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Unit Usaha.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

121.Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM

Nama Indikator	: Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Pengelolaan Penerbitan rekomendasi pemasukan merupakan proses penerbitan rekomendasi yang dilakukan Pejabat Otoritas Veteriner yang memuat persyaratan kesehatan hewan sebagai syarat pemasukan HPM ke dalam wilayah provinsi.

Pengelolaan Penerbitan rekomendasi pengeluaran merupakan proses penerbitan rekomendasi yang dilakukan Pejabat Otoritas Veteriner terkait pengeluaran HPM dari wilayah provinsi sebagai syarat lalu lintas HPM antar provinsi.

Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Veteriner merupakan proses sertifikasi yang dikeluarkan oleh Pejabat Otoritas Veteriner yang menyatakan bahwa HPM telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

	SKKH/SKPH adalah pengelolaan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan/ Surat Keamanan Produk Hewan (SKKH/SKPH).
Rumus Perhitungan	: Jumlah dokumen rekomendasi pemasukan dan pengeluaran, sertifikat veteriner, dan SKKH/SKPH HPM yang dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Dokumen.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

122.Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan Hewan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi

Nama Indikator	:	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan Hewan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengembangan Kompetensi petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejahteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi adalah pengembangan kompetensi bagi petugas kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, auditor Nomor Kontrol Veteriner (NKV), pemeriksa antemortem postmortem dan petugas teknis kesejahteraan hewan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah petugas teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan yang dilatih dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Orang.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

123.Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kesadaran Terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Peningkatan kesadaran masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka edukasi kepada masyarakat tentang Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Orang.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

124.Jumlah Produk Hewan Segar Berkemasan yang Memenuhi Persyaratan Registrasi Produk Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Produk Hewan Segar Berkemasan yang Memenuhi Persyaratan Registrasi Produk Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.

Definisi	:	Pembinaan dan pendampingan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan kesiapan unit usaha untuk meregistrasi produk hewan segar dalam kemasan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Produk.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

125.Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Diawasi Terhadap Penerapan Cara yang Baik

Nama Indikator	:	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Diawasi Terhadap Penerapan Cara yang Baik.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengawasan Unit Usaha produk Hewan adalah pengawasan terhadap penerapan cara yang baik pada rumah potong dan Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan. Unit Usaha produk Hewan selain rumah potong Hewan meliputi tempat pemerahan, tempat produksi telur, tempat produksi pangan asal Hewan lainnya, tempat produksi produk Hewan nonpangan, serta tempat pengumpulan dan penjualan. Unit Usaha produk Hewan dapat menghasilkan produk Hewan segar untuk pangan dan nonpangan dan/atau produk Hewan olahan untuk pangan dan nonpangan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit Usaha.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner .

126.Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan

Nama Indikator	:	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang

ditangani dan tidak difasilitasi oleh pusat.

Pengendalian OPT sebagai salah satu upaya penekanan kehilangan hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), menjamin mutu hasil sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan aman dikonsumsi masyarakat. Tindakan pengendalian dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) maupun kuratif (telah terjadi serangan), dilaksanakan dengan prinsip PHT baik skala kecil/individual maupun skala luas.

Rumus Perhitungan	:	Luas serangan organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Hektar.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan.

127. Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani

Nama Indikator	:	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan adalah pengendalian terhadap DPI tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang ditangani dan yang tidak difasilitasi pusat.
Rumus Perhitungan	:	Luas area terdampak perubahan iklim tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang ditangani dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Hektar.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan.

128. Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Nama Indikator	:	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penanganan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan,

	hortikultura, dan perkebunan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Bidang Perkebunan.

129.Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Nama Indikator	: Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Penanggulangan bencana bidang peternakan terdiri dari pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana.

	Bencana Alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa karena perubahan iklim global, gempa bumi, banjir, tsunami, kekeringan, dan/atau gunung meletus yang mengakibatkan kerugian bagi peternak.
Rumus Perhitungan	: Jumlah laporan penanggulangan pasca bencana alam bidang peternakan dan kesehatan hewan yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

130.Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian

Nama Indikator	: Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian merupakan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian.
Rumus Perhitungan	: Jumlah dokumen standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Dokumen.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

131.Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian

Nama Indikator	: Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian
----------------	--

Level Dalam Renstra	:	Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian.
Definisi	:	Kinerja Operasional. Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian merupakan proses pengambilan keputusan teknis izin usaha yang didasarkan pada skala usaha dan hasil analisa risiko dari masing-masing komoditas
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian yang dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

132.Jumlah Unit Usaha Pembibitan/Budidaya Ternak yang Mendapatkan Sertifikat Penerapan Cara Pembibitan/Budidaya Ternak yang Baik

Nama Indikator	:	Jumlah Unit Usaha Pembibitan/Budidaya Ternak yang Mendapatkan Sertifikat Penerapan Cara Pembibitan/Budidaya Ternak yang Baik.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Sertifikasi penerapan cara pembibitan/budidaya ternak yang baik adalah di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/budidaya ternak yang baik dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan.

133.Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi

Nama Indikator	:	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian merupakan pengendalian penerapan izin usaha pertanian, termasuk juga pada usaha peternakan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan izin usaha pertanian yang diawasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura,

Bidang Perkebunan dan Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian.

134.Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan

Nama Indikator	:	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Dilaksanakan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen penatausahaan penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

135.Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi

Nama Indikator	:	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kesesuaian antara izin usaha yang diterbitkan dengan jenis usaha yang dilakukan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

136.Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi

Nama Indikator	:	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kesesuaian antara izin usaha yang diterbitkan dengan jenis usaha yang dilakukan.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

137.Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi

Nama Indikator	: Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut dengan RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
Rumus Perhitungan	: Jumlah laporan pengawasan izin usaha rumah potong hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

138.Jumlah Izin Usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi

Nama Indikator	: Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi.
Level Dalam Renstra	: Kinerja Operasional.
Definisi	: Pengawasan terhadap Operasional pelayanan jasa medik veteriner yang diberikan kepada pasien dan klien di Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskesmas Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner. pasar hewan adalah pasar tempat berlangsung nya jual beli hewan ternak seperti sapi,kerbau,kambing,dan lain sebagainya.
Rumus Perhitungan	: Jumlah laporan pengawasan izin usaha unit rumah sakit hewan, klinik hewan, ambulatori, praktik dokter hewan mandiri/puskesmas mandiri, tempat pelayanan paramedik veteriner, atau pasar hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	: Laporan.
Sumber Data	: Dinas Pertanian.
Frekuensi	: Tahunan.
Penanggung Jawab	: Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

139.Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen

Nama Indikator	:	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penerbitan izin usaha pengecer secara redaksional terdapat pada UU 23/2014 (Kewenangan kabupaten/Kota).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan izin usaha pengencer obat hewan yang memenuhi komitmen dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

140.Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi

Nama Indikator	:	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kewenangan Kabupaten/Kota di tingkat pengecer
Rumus Perhitungan	:	Jumlah laporan pengawasan izin usaha pengencer obat hewan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Laporan.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

141.Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	:	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan BPP/Posluhdes dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian sebagai tempat data dan informasi, tempat gerakan pemabngunan pertanian, tempat pembelajaran, pengembangan jejaring kemitraan para pelaku utama dan pelaku usaha, tempat konsultasi agribisnis.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

142.Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	:	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

143.Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Nama Indikator	:	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penyediaan dan penggunaan sarana prasarana yang mendukung dalam kegiatan penyuluhan pertanian.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang disediakan dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

144.Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi

Nama Indikator	:	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Sekolah Lapang adalah Proses Pembelajaran Non Formal Bagi Petani untuk meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan menyusun rencana usaha, mengatasi permasalahan, menerapkan teknologi sesuai sumberdaya sehingga usaha tani lebih efisien berproduktivitas tinggi dan berkelanjutan, berupa demplot (0,1 Ha), dan/atau Sekolah Lapang (0,1 - 0,5 Ha).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah sekolah lapang kelompok tani yang terbentuk dan beroperasi dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

145.Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	:	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Penyediaan penyuluh pertanian sesuai dengan kebutuhan daerah, pengembangan karir penyuluh ASN serta Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian ASN, Penyuluh Swadaya, dan Swasta melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi, serta kerjasama dengan pihak terkait/stakeholders lain.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Orang.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

146.Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Nama Indikator	:	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Peningkatan kapasitas lembaga yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian dalam pengelolaan kegiatan (perencanaan, pembinaan, pengawalan, pendampingan) dan sarana prasarana penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota.
Rumus Perhitungan	:	Jumlah peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

147.Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk

Nama Indikator	:	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Kelembagaan ekonomi petani adalah kelembagaan yang melaksanakan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktifitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum (koperasi, Badan Usaha Milik Petani, dan lain-lain).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang

dibentuk dalam 1 (satu) tahun.

Satuan Hasil	:	Unit.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

148. Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian

Nama Indikator	:	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian.
Level Dalam Renstra	:	Kinerja Operasional.
Definisi	:	Diseminasi merupakan proses penyampaian informasi hasil pengkajian teknis, sosial dan ekonomi serta hasil dari inovasi pertanian yang disebarluaskan ke masyarakat untuk diketahui dan dimanfaatkan dalam bentuk penyampaian data dan informasi penyuluhan pertanian serta metode yang bersifat konvensional (sekolah lapang, demplot, demfarm, dam area, dll) maupun modern (smart farming, penyuluhan berbasis lot, digitalisasi, dll).
Rumus Perhitungan	:	Jumlah dokumen diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi yang disusun dalam 1 (satu) tahun.
Satuan Hasil	:	Dokumen.
Sumber Data	:	Dinas Pertanian.
Frekuensi	:	Tahunan.
Penanggung Jawab	:	Bidang Penyuluhan Pertanian.

Plt. Kepala Dinas,



HENDRO KURNIAWAN, S.T
NIP. 19760518 201101 1 002